



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Moh. Toyib Bin Mat Sahud |
| 2. Tempat lahir | : | Sampang |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 46/1 Juli 1979 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | KP Tengket Ds. Gersempal Kec. Omben Kab. Sampang dan Kontrak Jl. Wonokusumo Jaya Gg. V Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan swasta |

Terdakwa Moh. Toyib Bin Mat Sahud ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya FRENDIKA SUDA UTAMA, SH, MIKA AJININGRUM, SH., ADIYATMA YUSUF SATOTO, SH, M.Kn., ANDRIAS HERY SURYONO, SH., HENDRAWAN PRADANA, SH, MH, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari YAYASAN LEGUNDI KEADILAN INDONESIA beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Agustus 2025 Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) grampada dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (2) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari Penuntut Umum.*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sabanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 1 (Satu) Tahun penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 3,319 Gram.
 2. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,286 Gram
 3. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,706 Gram
 4. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 0,093 Gram

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) bendel plastic klip
6. 1 (satu) timbangan elektrik
7. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 warna biru IMEI 1 863634042717456 dan IMEI 2 863634042717449;

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

8. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 lembar pecahan Rp. 50.000,00

DI RAMPAS UNTUK NEGARA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bawa ia terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu bulan Juni 2025, atau setidak tidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di depan rumah Jl. Wonokusumo Jaya Gg 5A No. 21A Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi RIZA FAHLEVI dan Saksi SUSANDI RUSDIANTO melakukan pengangkapan terhadap terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD, lalu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 3,319 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 4,286 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 4,706 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0.093 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop, uang sebesar Rp. 750.000 (tuju ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru.

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) pada hari selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Kedinding Lor Gg. IV Surabaya yang awalnya sebanyak 10 Gram dengan cara membeli seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) terdakwa akan membagi menjadi poket-poket kecil yang akan terdakwa jual kembali dengan harga antara Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000, adapun keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp. 500.00 Per gramnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05100/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan HANDI PURWANTO,S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 14213/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,319 gram;
- = 14214/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,286 gram;
- = 14215/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,706 gram;
- = 14216/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;
- Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 14213/2025>NNF.- s.d. = 14216/2025>NNF adalah benar Kr seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 09.30 Wib, atau setidak tidaknya pada waktu bulan Juni 2025, atau setidak tidaknya pada waktu tahun 2025, bertempat di depan rumah Jl. Wonokusumo Jaya Gg 5A No. 21A Kota Surabaya atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bawa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi RIZA FAHLEVI dan Saksi SUSANDI RUSDIANTO melakukan pengangkapan terhadap terdakwa **MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD**, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto ± 3,319 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto ±

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4,286 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto ± 4,706 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto ± 0,093 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop, uang sebesar Rp. 750.000 (tuju ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru.

- Bahwa pada saat dilakukan introgasi kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) pada hari selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Kedinding Lor Gg. IV Surabaya yang awalnya sebanyak 10 Gram dengan cara membeli seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) terdakwa akan membagi menjadi poket-poket kecil yang akan terdakwa jual kembali dengan harga antara Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000, adapun keuntung yang diterima terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp. 500.00 Per gramnya.
- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05100>NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan HANDI PURWANTO,S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :
 - = 14213/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,319 gram;
 - = 14214/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,286 gram;
 - = 14215/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,706 gram;
 - = 14216/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram
- Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 14213/2025>NNF.- s.d. = 14216/2025>NNF adalah benar Kr seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUSANDI RUSDIANTO; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.
- Bahwa Saksi tidak mengenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan sejumlah barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,319 gram, 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,286 gram, 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,706 gram, 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, 2 bendel plastik klip, 1 timbangan elektrik, 2 skrop, uang tunai sebesar Rp750.000,- hasil penjualan sabu, serta 1 unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI yang tercantum dan nomor kontak 083142548349. Semua barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa lokasi ditemukannya barang bukti, yaitu: narkotika jenis sabu dengan total empat kantong plastik beserta 1 bendel plastik klip dan 1 skrop ditemukan di saku celana kiri Terdakwa, uang tunai Rp750.000,- ditemukan di saku belakang celana, sedangkan 1 timbangan elektrik, 1 skrop, dan 1 bendel plastik klip ditemukan di kursi dekat Terdakwa. Adapun handphone Oppo A12 tersebut saat itu berada di tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD bersama Terdakwa SANURI Bin LUKAT (alm) mengakui bahwa mereka memperoleh narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama ABD. KODIR. Terdakwa TOYIB menjelaskan bahwa pada Selasa, 3 Juni 2025 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Kedinding Lor Gang IV Surabaya, ia membeli

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 10 gram seharga Rp8.500.000,- atau Rp850.000,- per gram, dan transaksi serupa telah dilakukan kurang lebih empat kali.

- Bawa Terdakwa mengaku menjual sabu tersebut kepada orang-orang yang tidak dikenal dengan harga Rp100.000,- hingga Rp150.000,- per poket. Dari hasil kegiatan jual beli tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp750.000,-. Selain itu, Terdakwa mengaku telah menjalankan aktivitas penjualan narkotika jenis sabu sejak tahun 2019.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. **Saksi RIZA FAHLEFI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa Saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Satresnarkoba Polrestabes Surabaya.
 - Bawa Saksi tidak mengenal maupun memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD.
 - Bawa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD, ditemukan barang bukti berupa empat kantong plastik berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto masing-masing 3,319 gram, 4,286 gram, 4,706 gram, dan 0,093 gram. Selain itu, turut ditemukan dua bendel plastik klip, satu timbangan elektrik, dua skrop, uang tunai sebesar Rp750.000,- hasil penjualan sabu, serta satu unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor IMEI yang tertera dan nomor kontak 083142548349. Barang bukti tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa.
 - Bawa lokasi ditemukannya barang bukti tersebut. Narkotika jenis sabu, satu bendel plastik klip, dan satu skrop ditemukan di saku celana pendek bagian kiri yang dikenakan Terdakwa. Uang Rp750.000,- ditemukan di saku belakang celana Terdakwa. Sementara itu, timbangan elektrik, satu skrop, dan satu bendel plastik klip ditemukan di kursi atau badukan dekat Terdakwa. Handphone Oppo A12 warna biru pada saat itu sedang dipegang langsung oleh Terdakwa.
 - Bawa ketika diinterogasi, Terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD bersama Terdakwa SANURI Bin LUKAT (alm) mengakui memperoleh sabu dari seorang laki-laki bernama ABD. KODIR. Terdakwa juga menegaskan bahwa pada Selasa, 3 Juni 2025 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Kedinding Lor Gang IV Surabaya, ia membeli sabu seberat 10

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dari ABD. KODIR dengan harga Rp8.500.000,- atau sekitar Rp850.000,- per gram. Transaksi tersebut dilakukan Terdakwa kurang lebih sebanyak empat kali.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual sabu kepada orang-orang yang tidak dikenalnya dengan harga Rp100.000,- hingga Rp150.000,- per poket. Dari hasil kegiatan tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar Rp750.000,-. Ia bahkan mengaku sudah menjalani kegiatan jual beli sabu sejak tahun 2019.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika. Dalam pemeriksaan, Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum. Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa, 03 Juni 2025 sekitar pukul 09.30 WIB di depan rumahnya yang beralamat di Jl. Wonokusumo Jaya Gg 5A No. 21A Surabaya.
- Bahwa Terdakwa Pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti berupa 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 3,319 gram, 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,286 gram, 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 4,706 gram, 1 kantong plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,093 gram, 2 bendel plastik klip, 1 timbangan elektrik, 2 skrop, uang hasil penjualan sabu sebesar Rp750.000,- , serta 1 unit handphone merk Oppo A12 warna biru dengan nomor kontak 083142548349. Seluruh barang bukti tersebut merupakan milik dan dalam kekuasaan Terdakwa.
- Bahwa barang bukti sabu dengan berat 3,319 gram, 4,286 gram, 4,706 gram, dan 0,093 gram beserta 1 bendel plastik klip dan 1 skrop ditemukan di saku celana pendek sebelah kiri yang dipakainya. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp750.000,- ditemukan di saku belakang celana Terdakwa. Sementara itu, 1 timbangan elektrik, 1 skrop, dan 1 bendel plastik klip ditemukan di tempat duduk dekat Terdakwa. Handphone Oppo A12 warna biru dengan nomor kontak tersebut berada di tangan Terdakwa pada saat penangkapan.
- Bahwa sabu tersebut didapat dari seorang laki-laki bernama Abd. Kodir (belum tertangkap) pada hari yang sama, Selasa, 03 Juni 2025 sekitar pukul 05.30 WIB di Jl. Kedinding Lor Gg IV Surabaya. Terdakwa membeli sabu

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 gram seharga Rp8.500.000,- atau Rp850.000,- per gram dengan maksud untuk dijual kembali.

- Bawa Terdakwa menjual sabu per poket dengan harga Rp100.000,- sampai Rp150.000,- dengan keuntungan sekitar Rp500.000,- per gram. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp750.000,- saat ini telah disita oleh petugas kepolisian.
- Bawa Terdakwa telah menjual sabu sejak tahun 2019 dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 3,319 Gram.
- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,286 Gram
- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,706 Gram
- 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 0,093 Gram
- 2 (dua) bendel plastic klip
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 warna biru IMEI 1 863634042717456 dan IMEI 2 863634042717449;
- Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 lembar pecahan Rp. 50.000,00

seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan yang sah, maka seluruh barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara telah terlampir dan di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05100/NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan HANDI PURWANTO,S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :

- = 14213/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 3,319 gram;
- = 14214/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,286 gram;
- = 14215/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 4,706 gram;
- = 14216/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 14213/2025>NNF.- s.d. = 14216/2025>NNF adalah benar Kr seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi RIZA FAHLEVI dan Saksi SUSANDI RUSDIANTO melakukan pengangkapan terhadap terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 3,319 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 4,286 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 4,706 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0.093 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop, uang sebesar Rp. 750.000 (tuju ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru.
- Bahwa pada saat dilakukan interrogasi kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) pada hari selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Kedinding Lor Gg. IV Surabaya yang awalnya sebanyak 10 Gram dengan cara membeli seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) terdakwa akan membagi menjadi poket-poket kecil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa jual kembali dengan harga antara Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000, adapun keuntungan yang diterima terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp. 500.00 Per gramnya.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05100>NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan HANDI PURWANTO,S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :
 - = 14213/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 3,319 gram;
 - = 14214/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,286 gram;
 - = 14215/2025/NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,706 gram;
 - = 14216/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 14213/2025/NNF.- s.d. = 14216/2025/NNF adalah benar Kr seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud "Setiap orang" adalah Terdakwa Moh. Toyib Bin Mat Sahud sesuai dengan identitas sebagaimana telah disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) maupun Surat Dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi serta selama persidangan berlangsung Terdakwa nampak sehat jasmani maupun rohani, mampu untuk memberikan keterangan/pernyataan secara wajar serta logis, mampu untuk menjawab pertanyaan, pula mampu untuk menyanggah hal-hal yang tidak benar berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga karenanya Terdakwa dianggap sebagai orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Bahwa dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkaitan dengan hal itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam setiap kegiatan penggunaan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran, penyaluran, penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 8, Pasal 14, Pasal 23, Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika). Sehingga yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan pengertian "melawan hukum" adalah bertentangan dengan undang-undang".

Bahwa oleh karena unsur ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti, maka terbuktilah unsur ini.

Bahwa pengertian unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" dalam ketentuan umum maupun penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan. Sehingga untuk mengetahui pengertian salah satu istilah tersebut, Penuntut Umum menggunakan istilah sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian "menawarkan" adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai)"; "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang"; "membeli" adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang"; "menerima" adalah menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, atau mendapat atau menderita sesuatu"; "perantara" artinya adalah orang yang menjadi penengah, penghubung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam perselisihan, pertahanan, perundingan, **jual beli**), atau pialang, makelar, calo (dalam jual beli dan sebagainya); “**jual beli**” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual; “**menukar**” adalah mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya)”; “**menyerahkan**” adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada), atau memberikan dengan penuh kepercayaan, memasrahkan”.

Sedangkan pengertian “Narkotika” menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat maupun dari keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, terungkap fakta bahwa Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya yaitu Saksi RIZA FAHLEVI dan Saksi SUSANDI RUSDIANTO melakukan pengangkapan terhadap terdakwa MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 3,319 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 4,286 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 4,706 gram, 1 (satu) Kantong Plastik berisikan kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat total netto + 0.093 gram, 2 (dua) bendel plastic klip, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) skrop, uang sebesar Rp. 750.000 (tuju ratus lima puluh ribu) dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A12 warna biru. Bahwa pada saat dilakukan interrogasi kepada terdakwa diketahui bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) pada hari selasa tanggal 03 Juni 2025 sekira pukul 05.30 Wib di Jl. Kedinding Lor Gg. IV Surabaya yang awalnya sebanyak 10 Gram dengan cara membeli seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), selanjutnya setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Abd. Kodir (DPO) terdakwa akan membagi menjadi poket-poket kecil yang akan terdakwa jual kembali dengan harga antara Rp. 100.000 s.d Rp. 150.000, adapun keuntung yang diterima terdakwa dalam menjual narkotika jenis sabu yaitu sebesar Rp. 500.00 Per gramnya. Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 05100>NNF/2025 tanggal 24 Juni 2025 yang dibuat dan ditanda tangani oleh FILANTARI CAHYANI A.Md., TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan HANDI PURWANTO,S.T dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang berupa :

- = 14213/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 3,319 gram;
- = 14214/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,286 gram;
- = 14215/2025>NNF.-:berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,706 gram;
- = 14216/2025>NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,093 gram;

Dengan Kesimpulan barang bukti Nomor 14213/2025>NNF.- s.d. = 14216/2025>NNF adalah benar Kr seperti tersebut dalam (1) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa oleh karena unsur Pasal ini dirumuskan secara alternatif, sehingga dalam pembuktian unsur tindak pidana ini tidak perlu semua terpenuhi, cukup salah satu unsur tersebut terbukti. Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, kami berpendapat bahwa Terdakwa telah **membeli, menjual** narkotika golongan I bukan tanaman berupa **kristal metamfetamina** dengan berat **melebihi 5 (lima) gram**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) dinyatakan, Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pada Pasal 8 ayat (2) diatur, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi badan pengawas obat dan makanan. Sedangkan perbuatan Terdakwa membeli dan menjual Narkotika golongan I tersebut tidak memiliki kapasitas dan tidak memiliki izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa telah dilakukan secara tanpa hak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika golongan I, maka salah satu bagian dalam unsur ini telah terpenuhi, sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pemberar, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bawa apabila pidana denda yang dijatuhan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan jenis penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 3,319 Gram.
2. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,286 Gram
3. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,706 Gram
4. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 0,093 Gram
5. 2 (dua) bendel plastic klip
6. 1 (satu) timbangan elektrik
7. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 warna biru IMEI 1 863634042717456 dan IMEI 2 863634042717449;

Pengadilan menetapkan DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

8. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 lembar pecahan Rp. 50.000,00

Pengadilan menetapkan DI RAMPAS UNTUK NEGARA.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan lamanya pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dulu perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOH. TOYIB BIN MAT SAHUD** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 3,319 Gram.
 - 2 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,286 Gram
 - 3 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 4,706 Gram
 - 4 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih jenis sabu dengan berat netto ± 0,093 Gram

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1782/Pid.Sus/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) bendel plastic klip
6. 1 (satu) timbangan elektrik
7. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A12 warna biru IMEI 1 863634042717456 dan IMEI 2 863634042717449;

DI RAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN.

8. Uang hasil penjualan sabu sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari 5 lembar pecahan Rp. 100.000,00 dan 5 lembar pecahan Rp. 50.000,00

DI RAMPAS UNTUK NEGARA.

6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari RABU tanggal 24 SEPTEMBER 2025 oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Reyan Novandana Syanur Putra, Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dhany Eko Prasetyo, SE., SH., MM., M.Hum